

PROSPEK DAN TANTANGAN *TAFAKUL* DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Dwi Irawati

irawati.soepardjo@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Purworejo

Abstrak

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) di tahun 1991 telah memberikan inspirasi kepada umat muslim tentang perlunya didirikannya asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah (*tafakul*) di Indonesia berkembang sangat pesat. Baik perusahaan asuransi asing maupun dari dalam negeri, hampir seluruhnya mempunyai produk asuransi syariah. Perkembangan yang pesat tersebut tidak lain karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga permintaan akan asuransi syariah tinggi.

Artikel ini mengulas mengenai potensi, prospek, hambatan, dan tantangan yang dihadapi industri *tafakul* Indonesia di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Meskipun telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya di tahun 2010 hingga 2011, namun kontribusi *tafakul* dalam pembangunan masih relatif kecil dibandingkan dengan asuransi konvensional. Ada berbagai hambatan dan tantangan yang masih harus dihadapi perusahaan *tafakul* agar dapat semakin eksis, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Tingginya minat dan optimisme masyarakat muslim terhadap produk asuransi syariah (*tafakul*) merupakan modal utama perkembangan *tafakul*, selain memerlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang mengatur secara khusus asuransi syariah. Terbatasnya sumberdaya insani yang menguasai operasional (teknis) asuransi syariah, permodalan yang minim, ketidakpahaman masyarakat tentang produk asuransi syariah, dan anggapan masyarakat bahwa asuransi syariah belum mapan, merupakan hambatan yang harus diatasi agar eksistensi dan kontribusi *tafakul* semakin meningkat. Globalisasi menjadi isu penting yang harus direspon oleh perusahaan asuransi syariah, agar perusahaan tetap eksis, mampu bersaing, dan akhirnya memenangkan persaingan yang semakin ketat.

Kata kunci: asuransi syariah, *tafakul*, MEA

PENDAHULUAN

Takaful adalah nama lain dari asuransi syariah. *Tafakul* berasal dari kata “*takafala-yatafakalu*”, yang berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah berarti saling menanggung risiko diantara

sesama orang, sehingga antar satu orang menjadi penanggung atas risiko yang lain. Saling menanggung risiko tersebut atas dasar saling tolong-menolong yang diwujudkan dengan mengeluarkan dana *tabarru'* (dana sosial) untuk kepentingan bersama. Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendefinisikan Asuransi Syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberi pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Pendirian asuransi syariah di Indonesia harus memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan agar tidak melanggar syariah Islam. Untuk itu, DSN-MUI merumuskan landasan hukum, akad transaksi, dan ketentuan lainnya sebagai petunjuk operasional, produk-produk dan investasi asuransi syariah. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Menurut fatwa tersebut, perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi syariah dan reasuransi syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar, sebagai berikut:

1. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*tafakul*) diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabbaru'* yang

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2. Akad yang dimaksud dalam poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (perjudian), *maysir* (perjudian), *riba*, dan *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabbaru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Perkembangan institusi (lembaga) keuangan dan non-keuangan syariah termasuk asuransi syariah beserta produk-produknya, telah mengalami perkembangan yang sangat baik. Hal yang amat menggembirakan adalah

berkembangnya kesadaran dari sebagian besar masyarakat, yang semula beranggapan tidak membutuhkan asuransi, pada saat ini sudah memiliki kesadaran mengenai asuransi. Bahwa, mereka membutuhkan asuransi demi mendapatkan perlindungan dari terjadinya risiko yang tak terduga. Khusus asuransi syariah, perkembangannya sangat dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan prinsip-prinsip agama dan pentingnya berinvestasi secara syariah. Meskipun apabila dibandingkan dengan negara Malaysia, perkembangan dan peran perasuransian syariah di Indonesia masih relatif kecil.

Asuransi syariah pertama kali diperkenalkan oleh *Sudanese Islamic Insurance* yang berlokasi di Sudan pada 1979. Pada tahun yang sama, Uni Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi syariah di wilayah tersebut. Setelah itu, asuransi syariah mulai berkembang dan dikenal di Eropa, tepatnya di Swiss pada 1981 dan kemudian menyebar luas ke benua Eropa. Di Asia, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah asuransi jiwa yang bernama *Takaful Malaysia*. Sedangkan di Indonesia, asuransi syariah mulai

berkembang pada 1994 dengan berdirinya perusahaan asuransi berbasis syariah yang bernama PT. Syarikat Takaful Indonesia, yang didirikan pada 24 Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia. Melalui kedua anak perusahaannya, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum, perusahaan telah memberikan jasa perlindungan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip murni syariah pertama di Indonesia.

PT. Asuransi Takaful Keluarga bergerak di bidang asuransi jiwa syariah, didirikan pada 4 Agustus 1994 dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994, resmikan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad. Kemudian anak perusahaannya, yaitu PT. Asuransi Takaful Umum, diresmikan oleh Menristek Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie pada 2 Juni 1995, bergerak di bidang asuransi umum syariah. Mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dimiliki oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad (56,0%), *Islamic Development*

Bank (26,39%), dan selebihnya dimiliki oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Yayasan Karya Abdi Bangsa, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

1. Produk-produk Asuransi

Saat ini, produk asuransi tidak hanya terbatas pada jenis asuransi jiwa dan asuransi kesehatan saja. Ada banyak jenis produk asuransi yang dapat dipilih oleh konsumen, antara lain: asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi properti, dan asuransi pensiun. Dengan semakin beragamnya produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, maka ada banyak pilihan dan juga pertimbangan yang dapat diambil oleh masyarakat yang akan menggunakan asuransi.

Banyaknya perusahaan yang bergerak pada bisnis asuransi menunjukkan tingginya peluang yang ada dalam bisnis tersebut. Masyarakat tentu saja mendapatkan dampak positif dimana mereka memiliki pilihan yang cukup beragam dan bisa mendapatkan layanan asuransi yang paling sesuai

dengan kebutuhan masing-masing. Dalam layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, masyarakat juga mendapatkan dukungan dalam bentuk perlindungan atas berbagai macam risiko dan juga kerugian yang bisa saja menimpa mereka sewaktu-waktu, terutama pada saat mereka sedang menjalankan usahanya. Secara garis besar, asuransi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional dijalankan dengan menerapkan berbagai kebijakan bisnis modern di dalamnya. Hal ini terkait dengan perlindungan dan juga berbagai usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Secara umum, asuransi inilah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, sebab pada dasarnya asuransi konvensional merupakan jenis asuransi yang pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dipastikan jumlah perusahaan asuransi yang menjalankan usaha pada jenis asuransi konvensional jauh lebih banyak dibandingkan

dengan jumlah perusahaan asuransi yang menggunakan prinsip syariah. Produk-produk asuransi konvensional, yaitu:

- 1) Asuransi Umum,
- 2) Asuransi Jiwa,
- 3) Asuransi Wajib,
- 4) Asuransi Sosial, dan
- 5) Reasuransi.

b. Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan layanan perusahaan asuransi yang dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah, dimana semua perhitungan dan berbagai macam biaya yang dikenakan di dalamnya akan dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang berdasarkan aturan syariah. Semua keputusan dan kebijakan dalam asuransi syariah, ditetapkan berdasarkan keputusan yang diambil oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kehalalan dan kelayakan berbagai macam hal yang dijalankan perusahaan asuransi syariah agar sesuai dengan ajaran dan prinsip syariah. Dalam asuransi syariah,

risiko tidak dialihkan kepada perusahaan asuransi namun ditanggung bersama secara merata diantara para nasabah asuransi tersebut. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Produk-produk asuransi syariah, yaitu:

- 1) Asuransi Umum Syariah,
- 2) Asuransi Jiwa Syariah, dan
- 3) Reasuransi Syariah.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Januari-Juli 2015, diantara produk-produk asuransi syariah, Asuransi Jiwa Syariah memberikan kontribusi yang paling besar. Hingga Juni 2015, perusahaan asuransi syariah *full fledge* berjumlah 6 perusahaan, dan 44 unit usaha syariah (UUS), dengan total aset sebesar Rp 24,205 triliun.

Secara umum, industri perasuransian Indonesia dari 2011 hingga 2014 mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dilihat dari total aset industri asuransi yang mengalami pertumbuhan rata-rata lebih dari

16%. Nilai investasi dan premi juga mengalami peningkatan, yaitu 14,4% dan 21,0% (*Insurance Outlook*, 2016).

2. Produk dan Layanan *Tafakul* Indonesia

Secara garis besar, ada dua jenis asuransi syariah (*tafakul*) yang ditawarkan untuk pasar Indonesia, yaitu:

a. Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa syariah dikelola oleh PT. Asuransi *Tafakul* Indonesia, yang beroperasi berlandaskan nilai-nilai syariah. Fokus utamanya adalah memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan syariah Islam. Produk dan layanan *asuransi* jiwa syariah Indonesia dapat berupa produk tabungan maupun produk non-tabungan. Produk tabungan meliputi:

- 1) Untuk Layanan Individual, meliputi:

a) *Tafakul* Dana Investasi. Program ini adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana, dalam mata uang rupiah maupun US dollar, sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli waris jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bentuk bekal untuk hari tua.

b) *Tafakul* Dana Siswa. Program asuransi ini adalah bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang rupiah dan US dollar, untuk putra-putrinya sampai sarjana.

c) *Tafakul* Dana Haji. Program ini adalah

suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana, dalam mata uang rupiah dan US dollar, untuk biaya menjalankan ibadah haji.

- d) *Tafakul Dana Jabatan*, merupakan bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana salam, dalam mata uang rupiah atau US dollar, sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli waris jika yang bersangkutan ditakdirkan meninggal lebih awal, atau sebagai dana santunan/investasi pada saat yang bersangkutan tidak

lagi aktif di tempat bekerja (pensiun).

- e) *Tafakul Khasanah*, merupakan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha atau diperuntukkan bagi ahli waris jika yang bersangkutan ditakdirkan meninggal lebih awal.

Sedangkan produk non-tabungan, meliputi:

- a) *Tafakul Al Khairat Individu*. Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah

- kematian dalam masa perjanjian.
- b) *Tafakul* Kecelakaan Diri Individu. Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.
- c) *Tafakul* Kesehatan Individu. Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit
- dalam masa perjanjian.
- 2) Untuk Layanan Grup, meliputi:
- a) *Tafakul* Kecelakaan Wisata dan Perjalanan
- b) *Tafakul* Kecelakaan Siswa
- c) *Tafakul* Kecelakaan Diri Kumpulan
- d) *Tafakul* Majelis Taklim
- e) *Tafakul* Pembiayaan
- b. Asuransi Umum Syariah**
- Asuransi Umum Syariah dikelola oleh PT. Asuransi *Tafakul* Umum, yaitu perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi berlandaskan nilai-nilai syariah, dengan fokus utamanya adalah memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi bidang umum, seperti:
- a) *Tafakul* Kebakaran
- b) *Tafakul* Kendaraan bermotor
- c) *Tafakul* Rekayasa
- d) *Tafakul* Pengangkutan
- e) *Tafakul* Rangka Kapal, dan
- f) Asuransi *Tafakul* Aneka

Dengan adanya berbagai layanan tersebut diharapkan terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan syariah Islam.

3. Potensi Pasar *Tafakul* di Indonesia

Banyak pihak menyatakan bahwa ekonomi syariah, baik di Indonesia maupun di beberapa negara ekonomi maju (*advanced economy*), dapat berkembang pesat di tengah krisis ekonomi yang telah terjadi beberapa kali (tahun 1997 dan 2008). Hal ini kemudian menimbulkan anggapan bahwa sistem ekonomi kapitalis atau sosialis yang diagungkan dan dinilai mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat ternyata tidak terbukti. Bahkan sebaliknya menimbulkan keserakahan dan ketidakadilan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, masyarakat membutuhkan solusi dalam berekonomi sehingga mampu mandiri secara ekonomi dan dapat mewujudkan kesejahteraan yang

hakiki. Keraguan masyarakat terhadap sistem konvensional, telah membuka peluang bagi sistem syariah. Berikut ini peluang (potensi) yang dapat dimanfaatkan oleh sistem syariah umumnya, dan asuransi syariah (*tafakul*) pada khususnya, di pasar Indonesia.

- a. Meningkatnya kesadaran kesilaman dan kebutuhan untuk menunjukkan identitas keislaman dari penduduk muslim Indonesia. Padahal, jumlah penduduk muslim Indonesia yang sangat besar, yaitu kurang lebih 180 juta penduduk muslim.
- b. Permintaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah terus meningkat, sebab lembaga ekonomi syariah dinilai sebagai pilihan yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat (konsumen) mengenai pentingnya perlindungan sebuah asuransi, untuk menghindarkan konsumen dari adanya risiko yang

menimpa mereka di masa yang akan datang.

- d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

Dengan melihat fakta tersebut, Indonesia merupakan pasar yang sangat besar dan potensial.

4. Kinerja *Tafakul*

Kinerja *tafakul* pada Triwulan II (periode Januari sampai dengan Juni) tahun 2015 mengalami peningkatan. Indikator utama kinerja *tafakul* adalah jumlah aset, investasi, kontribusi bruto, dan klaim bruto. Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), aset asuransi syariah mengalami pertumbuhan sebesar 24,06%. Sedangkan investasi mengalami kenaikan sebesar 27,59%. Komponen instrumen investasi di asuransi syariah pada Triwulan II tahun 2015 masih didominasi oleh investasi di deposito syariah sebesar 28% dan reksadana syariah 20%. Meskipun demikian, pada bulan Juni 2015 investasi mengalami penurunan dibandingkan Mei 2015 karena

ada penurunan investasi pada saham dan reksadana syariah.

Kontribusi bruto asuransi syariah meningkat sebesar 15,59% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014. Pertumbuhan kontribusi bruto pada Triwulan II tahun 2015 ditopang oleh hasil yang baik pada asuransi jiwa syariah dengan kenaikan sebesar 15,76%. Pertumbuhan asuransi umum syariah meningkat 7,71% dan pertumbuhan reasuransi syariah meningkat 54,47%.

Klaim bruto mengalami peningkatan sebesar 22,03% dibandingkan dengan klaim bruto pada periode yang sama di tahun 2014. Klaim yang meningkat mengingatkan kepada para pelaku usaha asuransi syariah untuk senantiasa melakukan kajian dan perbaikan dalam proses pengelolaan risiko asuransi syariah. Hingga Triwulan II tahun 2015, *market share* total kontribusi asuransi syariah relatif terhadap total industri asuransi di Indonesia adalah 5,03%. Berikut ini tabel dan bagan yang menggambarkan perkembangan


kinerja asuransi syariah Indonesia

pada Triwulan II tahun 2015.

Tabel 1
Pertumbuhan Aset, Investasi, Kontribusi, dan Klaim Bruto Asuransi Syariah Indonesia Triwulan II tahun 2015

Indikator	TW II 2015 (dln milyar rupiah)	TW II 2014 (dln milyar rupiah)	Pertumbuhan (%)
Aset	24.205	19.511	24,06
Investasi	21.088	16.528	27,59
Kontribusi Bruto	5.131	4.439	15,59
Klaim Bruto	1.710	1.401	22,03

Sumber: AASI, 2015



Bagan 1
Perkembangan Kinerja Asuransi Syariah Triwulan II 2015

Tabel 2
Market Share Asuransi dan Reasuransi Syariah Relatif Terhadap Pasar Industri Asuransi

Keterangan	Syariah (dln milyar rupiah)	Konvensional (dln milyar rupiah)	Market share Asuransi Syariah (%)
Asuransi Jiwa	4.362	51.605	7,79
Asuransi Umum	616	30.488	1,98
Reasuransi	153	14.837	1,02
Total	5.131	96.930	5,03

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa syariah masih menjadi motor dalam peningkatan

market share kontribusi di industri asuransi Indonesia, yaitu sebesar 7,79%. Masih terbuka peluang yang sangat besar untuk meningkatkan

peran dan kontribusi asuransi syariah di Indonesia.

5. Hambatan Perkembangan Tafakul

Meskipun telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, akan tetapi peran lembaga keuangan bank dan non bank yang berdasarkan prinsip syariah belum dapat dikatakan besar. Berbagai hambatan masih dihadapi oleh lembaga-lembaga syariah tersebut. Khusus perasuransian syariah, berikut ini hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengembangannya di Indonesia, yaitu:

a. Kapital (modal)

Secara umum, kapital yang dimiliki oleh perusahaan asuransi syariah relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan asuransi konvensional terutama yang berbentuk *joint venture*. Akibatnya, perusahaan syariah terkendala dalam hal promosi, edukasi dan sosialisasi, pengembangan produk, serta penetrasi dan ekspansi pasar. Akibat lain yang juga ditimbulkan karena minimnya dana adalah

produk dan layanan yang ditawarkan kurang bervariasi.

b. Sumberdaya insani

Sumberdaya insani yang mempunyai kemampuan teknis dan komitmen memajukan ekonomi syariah jumlahnya masih sangat terbatas, sehingga lembaga-lembaga ataupun profesi penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen, *adjuster*, dan lain sebagainya belum muncul. Berdasarkan data dari *Islamic Insurance Society* (IIS), sekitar 80% dari seluruh cabang atau divisi syariah belum memiliki ajun ahli syariah. IIS mengestimasi per Maret 2015 perasuransian syariah Indonesia mempunyai sekitar 200 cabang namun hanya didukung oleh 30 ajun ahli syariah. Jumlah yang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kondisi sumberdaya insani di asuransi konvensional. Per Maret 2015, sebagian besar cabang asuransi konvensional telah

memiliki sedikitnya seorang ajun ahli asuransi syariah. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia.

c. Dukungan pemerintah (berkait dengan regulasi)

Kendala lain yang juga menghambat perkembangan asuransi syariah yaitu, belum adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berupa UU Asuransi Syariah. Sebab hingga saat ini, teknis dan operasi lembaga asuransi syariah diatur melalui surat Keputusan Menteri Keuangan saja. Minimnya regulasi berarti lebarnya ketidakpastian dalam berusaha. Ini yang membuat investor belum berani mengucurkan modal yang besar dan sumber daya lainnya. Dalam hal regulasi, Indonesia perlu belajar dari negara lain yang telah terlebih dahulu sukses membangun industri syariah

mereka. Malaysia dan Bahrain, keduanya telah memiliki regulasi yang kuat, detail dan komprehensif bahkan sebelum perusahaan asuransi syariah pertama beroperasi. Akibatnya, jumlah perusahaan asuransi tidak sebanyak di Indonesia namun dengan fundamental yang kokoh. Satu hal lagi yang membuat regulasi semestinya menjadi prioritas utama, yaitu asuransi syariah beroperasi di atas konsep dasar yang berbeda dari asuransi konvensional.

d. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk asuransi syariah (*tafakul*)

Akibat terbesar dari ketidaktahuan masyarakat mengenai *tafakul* dan mekanisme kerjanya menyebabkan masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syariah (*tafakul*) dan lebih memilih asuransi konvensional.

e. **Citra (*image*)**

Salah satu tantangan terbesar bisnis asuransi syariah di Indonesia adalah bagaimana meyakinkan masyarakat akan keuntungan menggunakan *tafakul*. Sebab, masyarakat masih memiliki anggapan bahwa perusahaan *tafakul* belum setara dengan asuransi konvensional yang selama ini mereka ketahui.

6. Tantangan Tafakul Di Indonesia

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh *tafakul* Indonesia di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), adalah:

- a. Globalisasi. Era mengglobal memudahkan masuknya perusahaan asuransi luar negeri yang memiliki kapital besar dan teknologi yang lebih maju, sehingga premi asuransi lebih rendah (murah).
- b. Asuransi konvensional dan lembaga keuangan lain lebih efisien dalam kegiatan operasionalnya.
- c. Langkanya sumberdaya insani yang *qualified*

(kompeten, profesional, dan memiliki semangat syariah).

- d. Citra lembaga keuangan syariah belum baik. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki anggapan (panilaian) bahwa lembaga keuangan syariah belum mapan, belum dapat menandingi eksistensi dan kemampuan lembaga keuangan dan non-keuangan konvensional. Sedangkan masyarakat memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap lembaga keuangan syariah, sehingga masyarakat masih memilih untuk menggunakan produk asuransi konvensional.
- e. Sarana investasi syariah yang ada sekarang ini, belum mendukung secara optimal untuk perkembangan *tafakul*. Produk-produk asuransi syariah yang ditawarkan, sebagian besar masih merupakan turunan dari produk-produk lembaga keuangan (bank dan non-bank) konvensional.

- Artinya, diperlukan inovasi terhadap produk-produk syariah.
- f. Belum ada UU dan PP yang secara khusus mengatur *tafakul*.
 - g. Alokasi pengeluaran masyarakat untuk asuransi masih sangat terbatas. Hal ini nampaknya berkaitan dengan masalah sosialisasi asuransi dan pengalaman berasuransi.

7. Kelemahan Sistem *Tafakul* (Asuransi Syariah)

- a. Kompleksitas dalam sistem administrasi syariah, misalnya: menghitung bagi hasil dan tingkat hasil investasi.
- b. Sistem dan teknologi pendukung manajemen masih dalam tahap pengembangan.
- c. Strategi bisnis yang tidak berbeda dengan asuransi konvensional.
- d. Ketersediaan infrastruktur (internal, eksternal, *customer support*, dll.) belum memberikan dukungan secara maksimal.

- e. Dalam hal pemasaran, alternatif distribusi masih relatif terbatas dibandingkan pola konvensional.

PENUTUP

Sebagaimana telah dibahas dalam bagian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah (*tafakul*) di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan menjadi kompetitor utama asuransi konvensional yang telah ada lebih dahulu. Kesadaran keislaman penduduk muslim Indonesia dan keinginan untuk menunjukkan identitas keislamannya, merupakan faktor yang memperbesar peluang perkembangan lembaga keuangan bank dan non-bank syariah di Indonesia.

Dengan berbagai kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang ada, faktor yang sangat perlu untuk diperhatikan agar *tafakul* Indonesia dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan berlandaskan pada nilai-nilai syariah, adalah: adanya dukungan nyata dari pemerintah terhadap sistem dan produk-produk dari lembaga keuangan syariah dalam bentuk regulasi yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah. Program sosialisasi, edukasi, dan literasi yang terarah dan

berkesinambungan kepada seluruh masyarakat sangat menentukan perkembangan perasuransian syariah. Selain itu diperlukan upaya penyediaan sumberdaya insani yang kredibel di bidang perasuransian syariah, pengembangan (inovasi) produk asuransi syariah, dan aksi nyata dari regulator dan masyarakat untuk ikut serta memajukan industri asuransi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), URL: www.aasi.or.id
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), URL: www.ojk.go.id